



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 029 /A/JA/ 10/2009**

TENTANG

**PENGGABUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA DI DABO
SINGKEP KE DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI DAIK
LINGGA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Daik Lingga pada Daerah Tingkat II Kabupaten Lingga saat ini belum siap beroperasi karena infrastruktur dan sarana prasarana penunjang lainnya belum memadai;
- b. bahwa lembaga terkait lainnya Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Lingga sebagai unsur Musyawarah Pimpinan Daerah yang ada saat ini masih beroperasi di Dabo Singkep;
- c. bahwa untuk menjamin terciptanya tugas-tugas penegakan dan pelayanan hukum kepada masyarakat yang efisien dan efektif maka dipandang perlu menghapuskan dan menggabungkan Cabang Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Dabo Singkep ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Daik Lingga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penggabungan Cabang Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Dabo Singkep ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Daik Lingga dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan melakukan perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/05/2009 tanggal 14 Mei 2009 pada Lampiran I Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia dan Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Daik Lingga.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Toboali, Kejaksaan Negeri Koba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeri Daik Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa;
5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/JA/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-004 A/JA/02/2009 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Paringin dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Negeri Toboali dan Kejaksaan Negeri Koba dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kejaksaan Negeri Lasusua dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Negeri Daik Lingga dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Sekadau dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam daerah hukum Kejaksaan Nanggroe Aceh Darussalam, dan Kejaksaan Negeri Tigaraksa dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Banten;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/05/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Perubahan Daerah Hukum Cabang Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang di Dabo Singkep menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Dalik Lingga di Dabo Singkep Dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

Memperhatikan : Usulan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dalam surat Nomor : B-527/N.10/Cr.4/04/2009 tanggal 20 April 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGABUNGAN CABANG KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA DI DABO SINGKEP KE DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA DALAM DAERAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU.

Pasal I

- 1). Menggabungkan Cabang Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Dabo Singkep ke dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Negeri Daik Lingga.
- 2). Perkara pidana dan perkara lainnya yang menjadi lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Daik Lingga pada saat Peraturan Jaksa Agung ini ditetapkan telah ditangani Cabang Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Dabo Singkep tetapi belum dilimpahkan ke Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Daik Lingga.
- 3). Semua pegawai dan barang inventaris baik barang bergerak maupun tak bergerak Cabang Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Dabo Singkep menjadi aset Kejaksaan Negeri Daik Lingga.
- 4). Penempatan para pejabat Struktural, Jaksa Fungsional dan Staf Cabang Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Dabo Singkep akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Jaksa Agung RI.
- 5). Sejak berlakunya Peraturan ini, maka Organisasi dan Tata Kerja Cabang Kejaksaan Negeri Daik Lingga di Dabo Singkep dihapuskan dan di Seluruh Indonesia terdapat 86 Cabang Kejaksaan Negeri.
- 6). Merubah ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/05/2009 tanggal 14 Mei 2009 Daftar Nama Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di Seluruh Indonesia pada angka Romawi XXXI Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau lajur 7 Cabang Kejaksaan Negeri semula :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1.	2	3	4	5	6	7
XXXI	KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1	TANJUNG PINANG	A		
		2	BATAM	A		
		3	TANJUNG BALAI KARIMUN	B	1	TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU
					2	TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
		4	RANAI	B	3	RANAI DI TAREMPA
		5	DAIK LINGGA	B	4	DAIK LINGGA DI DABO SINGKEP

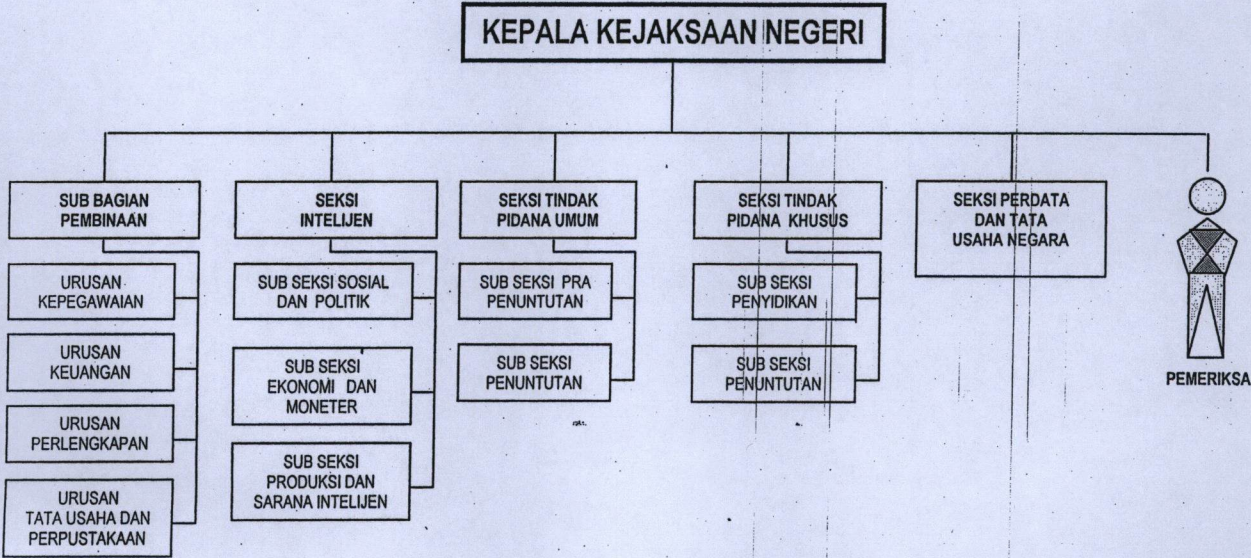
Menjadi :

Menjadi :

No.	KEJAKSAAN TINGGI	No	KEJAKSAAN NEGERI	TIPE	No	CABANG KEJAKSAAN NEGERI
1	2	3	4	5	6	7
XXXI	KEPULAUAN RIAU DI TANJUNG PINANG	1 2 3	TANJUNG PINANG B A T A M TANJUNG BALAI KARIMUN	A A B	1 2	TANJUNG BALAI KARIMUN DI TANJUNG BATU TANJUNG BALAI KARIMUN DI MORO
		4 5	R A N A I DAIK LINGGA	B B	3	RANAI DI TAREMPA

5). Merubah Bagan Organisasi Kejaksaan Negeri Daik Lingga semula :

BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA



Menjadi :

Menjadi :

**BAGAN ORGANISASI
KEJAKSAAN NEGERI DAIK LINGGA**



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Oktober 2009.

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	19-10-09
2.	Karo Cana	<i>[Signature]</i>	26-08-09
3.	Kabag	<i>[Signature]</i>	26-08-09
4.	Kasubbag	<i>[Signature]</i>	26-08-09
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	26-08-09
6.	Pengetik	<i>[Signature]</i>	26-08-09

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

HENDARMAN SUPANDJI